

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TAHUN 2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR : 16/PL.02.1-Kpt/1276/KPU-Kot/VII/2021

TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2021 PERIODE TRIWULAN II (KEDUA)

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Periode Triwulan II.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).

Dalam Keputusan KPU Nomor : 16/PL.02.1-Kpt/1276/KPU-Kot/VII/2021 diatur tentang: Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Periode Triwulan II (Kedua).

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juli 2021
- Lampiran : 2 (Dua) halaman